PUBLIC SPHARE:
Jurnal Sosial, Politik, Pemerintahan dan Hukum
ISSN (Online): 2807-3878
DOI: https://doi.org/10.59818/jps.v4i2.3345
Vol. 4, No. 2, Juli 2025

ANALISIS YURIDIS PENERAPAN PIDANA DENDA BERDASARKAN SISTEM KATEGORISASI DALAM PERSPEKTIF KUHP BARU

Kelvin Ramadhani Tambunan[1], Ispandir Hutasoit[2], Rian Rusmana Putra[3]
[1,2,3] Universitas Riau Kepulauan, Indonesia
Email: kelvin.ramadhani.tambunan@gmail.com[1], ispandir@fh.unrika.ac.id[2], rianrusmanaputra@fh.unrika.ac.id[3]

RIWAYAT ARTIKEL
Received : 2025-07-13
Revised : 2025-07-24
Accepted : 2025-07-29

KEYWORDS
criminal fines; categorization system; new Criminal Code; legal certainty.

KATA KUNCI
Pidana Denda, Sistem Kategorisasi, KUHP Baru, kepastian hukum.

ABSTRACT
Criminal law reform through Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code introduces a categorized fine system to replace the fixed-amount system, which is less adaptable to economic developments. This study aims to analyze the implementation of categorized criminal fines, their legal implications for sentencing practices, and their relevance to achieving legal certainty and proportionality. The study employs normative legal research with a statutory approach, supported by primary and secondary legal materials analyzed qualitatively. The findings indicate that the categorized fine system provides a more systematic, objective, and proportionate sentencing framework while allowing adjustments to changing economic conditions. It also has the potential to reduce sentencing disparities and promote the harmonization of sectoral regulations, including the Narcotics Law. Therefore, the categorized fine system constitutes an instrument of criminal law reform that supports legal certainty, justice, utility, and effective law enforcement.

ABSTRAK
Perubahan kebijakan hukum pidana melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) memperkenalkan sistem kategorisasi pidana denda sebagai pengganti sistem nominal tetap yang kurang adaptif terhadap perkembangan ekonomi. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan pidana denda berdasarkan sistem kategorisasi, implikasi yuridisnya terhadap praktik pemidanaan, serta relevansinya dalam mewujudkan kepastian hukum dan proporsionalitas. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, didukung bahan hukum primer dan sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem kategorisasi memberikan standar pemidanaan yang lebih sistematis, objektif, dan proporsional, serta mendukung penyesuaian denda terhadap perubahan kondisi ekonomi. Sistem ini juga berpotensi mengurangi disparitas pemidanaan dan mendorong harmonisasi peraturan sektoral, termasuk Undang-Undang Narkotika. Dengan demikian, sistem kategorisasi merupakan instrumen pembaruan hukum pidana yang mendukung kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, dan efektivitas penegakan hukum.

1. Pendahuluan

Perkembangan kebijakan hukum pidana nasional melalui berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) menandai adanya pembaruan fundamental terhadap sistem pemidanaan di Indonesia, termasuk dalam pengaturan pidana denda sebagai salah satu pidana pokok. Berbeda dengan sistem sebelumnya yang menggunakan nominal tetap sehingga rentan mengalami penurunan efektivitas akibat perkembangan ekonomi dan inflasi, KUHP Baru memperkenalkan sistem kategorisasi pidana denda yang dirancang lebih adaptif, proporsional, dan berorientasi pada efektivitas pemidanaan. Reformasi

tersebut tidak hanya dimaksudkan untuk memberikan fleksibilitas dalam penentuan besaran pidana denda, tetapi juga menciptakan keseimbangan antara tujuan pemidanaan, kepastian hukum, dan daya cegah terhadap pelaku tindak pidana, khususnya apabila tindak pidana dilakukan untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Dalam kajian mengenai efektivitas sanksi pidana korporasi pasca KUHP Baru dijelaskan bahwa sistem pidana denda kategori merupakan instrumen baru yang menggantikan model nominal statis, sehingga besaran denda dapat disesuaikan melalui mekanisme kategori dan bahkan ditingkatkan berdasarkan keuntungan yang diperoleh pelaku maupun kerugian yang ditimbulkan. Model tersebut dipandang sebagai pembaruan penting dalam politik hukum pidana karena mampu menghindarkan pidana denda dari karakteristik cost of doing business yang selama ini melekat pada pengaturan denda dalam berbagai ketentuan pidana sebelumnya. Dengan demikian, keberadaan sistem kategorisasi pidana denda dalam KUHP Baru menjadi salah satu bentuk modernisasi hukum pidana yang menarik untuk dianalisis lebih lanjut, terutama berkaitan dengan efektivitas penerapannya dalam praktik peradilan serta relevansinya terhadap tujuan pembaruan hukum pidana nasional (Biyoto et al., 2026).

embaruan hukum pidana melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tidak hanya mengubah orientasi pemidanaan, tetapi juga mereformulasi sistem pidana denda dengan menerapkan mekanisme kategorisasi sebagaimana diatur dalam Pasal 79 KUHP Baru. Kebijakan tersebut merupakan langkah progresif untuk mengatasi kelemahan sistem denda dalam KUHP lama yang menggunakan nominal tetap sehingga tidak lagi mencerminkan perkembangan kondisi ekonomi maupun nilai keadilan. Melalui sistem kategorisasi, hakim memperoleh pedoman yang lebih terukur dalam menentukan besaran pidana denda sesuai dengan tingkat keseriusan tindak pidana, sehingga diharapkan mampu mewujudkan proporsionalitas pemidanaan sekaligus meningkatkan kepastian hukum. Di samping itu, penerapan kategori pidana denda juga diarahkan untuk mengurangi kesenjangan dalam penjatuhan sanksi finansial antarputusan pengadilan, mengingat sebelumnya tidak terdapat standar yang seragam dalam menentukan besaran pidana denda. Kendati demikian, efektivitas sistem tersebut masih bergantung pada konsistensi penerapannya oleh aparat penegak hukum serta adanya pedoman pemidanaan yang mampu mengarahkan penggunaan diskresi hakim secara objektif dan terukur. Dengan demikian, pengaturan pidana denda berdasarkan sistem kategorisasi dalam KUHP Baru masih memerlukan kajian yuridis yang mendalam untuk menilai sejauh mana kebijakan tersebut mampu mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan keseragaman pemidanaan dalam praktik peradilan pidana di Indonesia (Salim et al., 2025).

Meskipun konsep pidana denda terus mengalami perkembangan dalam kebijakan hukum pidana, efektivitas penerapannya masih menghadapi berbagai kendala, baik pada tahap formulasi maupun implementasi. Syaiful Bakhri menjelaskan bahwa kecenderungan pembentuk undang-undang untuk mengembangkan model pidana denda melalui sistem kategorisasi bertujuan agar besaran denda lebih mudah disesuaikan dengan perkembangan ekonomi, khususnya akibat inflasi, sekaligus menciptakan standar pemidanaan yang lebih rasional. Namun demikian, keberhasilan kebijakan tersebut tidak hanya ditentukan oleh besarnya ancaman pidana denda, melainkan juga oleh adanya mekanisme pelaksanaan yang efektif, prinsip proporsionalitas dalam penjatuhan sanksi, serta pedoman yang jelas bagi hakim dalam menentukan besaran pidana sesuai dengan tingkat kesalahan dan akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana. Oleh karena itu, penerapan sistem kategorisasi pidana denda dalam KUHP Baru perlu dikaji secara yuridis untuk menilai apakah perubahan formulasi tersebut benar-benar mampu mengatasi kelemahan sistem sebelumnya dan sekaligus mewujudkan pemidanaan yang lebih adil, efektif, serta memberikan kepastian hukum dalam praktik peradilan pidana di Indonesia (Bakhri, 2010).

enerapan pidana denda dalam praktik penegakan hukum juga menunjukkan bahwa keberadaan sanksi pidana tidak selalu berkorelasi dengan efektivitas penanggulangan tindak pidana. Farid Iskandar mengemukakan bahwa meskipun pelaku tindak pidana, termasuk pengedar narkotika, telah dijatuhi pidana penjara dan pidana denda, praktik penyalahgunaan serta peredaran narkotika tetap berlangsung dan bahkan terus menimbulkan korban. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemidanaan yang hanya berorientasi pada pemberian sanksi konvensional belum sepenuhnya mampu mencapai tujuan pemidanaan secara optimal. Oleh karena itu, pembaruan hukum pidana melalui KUHP Baru yang memperkenalkan sistem pemidanaan yang lebih terstruktur, termasuk pengaturan pidana denda berdasarkan sistem kategorisasi, menjadi penting untuk dikaji secara yuridis. Kajian tersebut diperlukan guna menilai sejauh mana sistem baru mampu menciptakan

penerapan pidana denda yang lebih proporsional, adaptif terhadap perkembangan masyarakat, serta efektif dalam mewujudkan kepastian hukum dan tujuan pemidanaan di Indonesia. Argumen mengenai efektivitas pidana dalam paragraf ini disusun berdasarkan temuan penelitian yang menyatakan bahwa pidana penjara dan pidana denda yang diterapkan selama ini belum memberikan efek jera yang memadai (Iskandar, 2021).

Pembaruan hukum pidana nasional pada dasarnya tidak hanya diarahkan untuk menciptakan kepastian hukum melalui pembentukan norma baru, tetapi juga untuk mewujudkan sistem pemidanaan yang mampu mengakomodasi nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Islamul Haq menjelaskan bahwa KUHP Baru telah membuka ruang bagi pengakuan terhadap living law melalui Pasal 2 sehingga penyelesaian perkara pidana tidak lagi semata-mata berorientasi pada penghukuman, melainkan juga mempertimbangkan aspek pemulihan, keseimbangan, dan keadilan substantif. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa mekanisme kompensasi materiil dalam konsep diyat memiliki kesesuaian fungsional dengan restitusi dalam hukum positif, sedangkan penyelesaian secara musyawarah memiliki keterkaitan dengan mekanisme keadilan restoratif. Temuan tersebut memperlihatkan adanya perubahan paradigma pemidanaan menuju pendekatan yang lebih proporsional dan berorientasi pada pemulihan. Dalam konteks tersebut, penerapan pidana denda berdasarkan sistem kategorisasi dalam KUHP Baru menjadi menarik untuk dianalisis lebih lanjut, terutama guna menilai apakah pengaturan tersebut telah mampu mencerminkan prinsip proporsionalitas, kepastian hukum, dan keadilan sebagaimana arah pembaruan hukum pidana nasional. Paragraf ini disusun berdasarkan hasil penelitian yang menegaskan bahwa kompensasi materiil, restitusi, dan pengakuan terhadap living law merupakan bagian penting dalam transformasi sistem pemidanaan Indonesia (Haq, 2023).

Keberhasilan pembaruan hukum pidana tidak hanya ditentukan oleh pembentukan norma baru, tetapi juga oleh efektivitas sistem pemidanaan dalam mencapai tujuan penegakan hukum. Penelitian Ahmad Zakiy Nugraha menunjukkan bahwa meskipun ketentuan mengenai sanksi pidana, termasuk pidana denda, telah diatur secara komprehensif dalam peraturan perundang-undangan, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala sehingga efek jera terhadap pelaku belum sepenuhnya tercapai. Penelitian tersebut juga menegaskan bahwa reformasi sistem pemidanaan perlu diarahkan pada penguatan efektivitas sanksi, harmonisasi regulasi, serta orientasi pemidanaan yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga mampu memulihkan kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana. Kondisi tersebut memberikan gambaran bahwa pembaruan KUHP melalui penerapan sistem kategorisasi pidana denda perlu dikaji secara lebih mendalam untuk menilai sejauh mana pengaturan tersebut mampu menciptakan kepastian hukum, proporsionalitas pemidanaan, serta efektivitas penerapan sanksi denda dalam praktik peradilan pidana di Indonesia. Dengan demikian, penelitian mengenai penerapan pidana denda berdasarkan sistem kategorisasi dalam perspektif KUHP Baru memiliki urgensi akademik untuk menguji apakah perubahan formulasi pidana denda benar-benar dapat mendukung tujuan pembaruan hukum pidana nasional secara optimal (Nugraha, 2026).

Pembaruan hukum pidana pada hakikatnya tidak cukup diwujudkan melalui perubahan norma semata, tetapi juga harus mampu menciptakan sistem hukum yang memberikan kepastian, konsistensi, dan efektivitas dalam penerapannya. Penelitian Habiburrohim dan Hakim menegaskan bahwa pembentukan regulasi baru seyogianya diarahkan untuk menutup kekosongan hukum, menghilangkan disharmoni antaraturan, serta menjawab kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Sebaliknya, pembaruan hukum yang masih menyisakan ketidakjelasan norma berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam praktik penegakan hukum sehingga tujuan pembaruan itu sendiri tidak tercapai secara optimal. Perspektif tersebut relevan dengan pengaturan pidana denda dalam KUHP Baru yang memperkenalkan sistem kategorisasi sebagai instrumen pembaruan hukum pidana nasional. Oleh karena itu, diperlukan analisis yuridis yang komprehensif untuk mengkaji apakah sistem kategorisasi pidana denda benar-benar mampu mewujudkan asas kepastian hukum, proporsionalitas pemidanaan, dan keseragaman penerapan sanksi oleh aparat penegak hukum sebagaimana menjadi cita-cita pembaruan hukum pidana di Indonesia (Habiburrohim & Hakim, 2026).

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penelitian ini berfokus pada analisis yuridis mengenai penerapan pidana denda berdasarkan sistem kategorisasi dalam perspektif KUHP Baru sebagai salah satu bentuk pembaruan hukum pidana nasional yang diarahkan untuk mewujudkan kepastian hukum, proporsionalitas pemidanaan, dan keseragaman dalam penjatuhan sanksi pidana. Meskipun sistem kategorisasi pidana denda telah diakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana, implementasinya masih memerlukan kajian yang komprehensif untuk menilai kesesuaiannya dengan tujuan pembaruan hukum pidana serta efektivitasnya dalam praktik peradilan pidana di Indonesia. Oleh karena itu, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana analisis yuridis penerapan pidana denda berdasarkan sistem kategorisasi dalam perspektif KUHP Baru. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara yuridis penerapan pidana denda berdasarkan sistem kategorisasi dalam perspektif KUHP Baru, mengidentifikasi implikasi yuridis dari penerapan sistem tersebut terhadap praktik pemidanaan, serta memberikan kontribusi akademik berupa pengembangan kajian hukum pidana dan rekomendasi yang dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pembentuk undang-undang maupun aparat penegak hukum dalam mewujudkan sistem pemidanaan yang lebih adil, proporsional, efektif, dan memberikan kepastian hukum sesuai dengan arah pembaruan hukum pidana nasional.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada pengkajian norma-norma hukum melalui pemanfaatan data sekunder sebagai sumber utama penelitian. Data sekunder tersebut meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, bahan hukum sekunder yang berasal dari literatur ilmiah, pendapat para ahli, jurnal, serta berbagai dokumen hukum yang relevan untuk mendukung analisis. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian diarahkan pada pengkajian ketentuan hukum positif mengenai penerapan pidana denda berdasarkan sistem kategorisasi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penelitian ini juga bersifat deskriptif-analitis, yaitu memberikan gambaran secara sistematis mengenai pengaturan hukum yang berlaku, kemudian menghubungkannya dengan teori-teori hukum dan dianalisis secara mendalam untuk memperoleh argumentasi yuridis yang komprehensif terhadap permasalahan yang diteliti. Dengan karakteristik tersebut, penelitian hukum normatif bertujuan menghasilkan analisis terhadap norma hukum melalui penelaahan kepustakaan tanpa menjadikan data lapangan sebagai sumber data utama (Nugroho & Juita, 2011).

Analisis dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan menelaah secara sistematis berbagai bahan hukum yang telah dikumpulkan, kemudian menghubungkannya dengan teori, asas, dan ketentuan hukum positif yang mengatur pidana denda. Bahan hukum primer yang digunakan meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana beserta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan pengaturan pidana denda, sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan pendapat para ahli yang relevan dengan objek kajian. Selanjutnya, seluruh bahan hukum dianalisis secara deskriptif-analitis untuk memperoleh argumentasi yuridis mengenai penerapan pidana denda berdasarkan sistem kategorisasi dalam perspektif KUHP Baru. Pendekatan tersebut dipilih karena penelitian hukum normatif berorientasi pada penafsiran norma hukum, sinkronisasi ketentuan peraturan perundang-undangan, serta penilaian terhadap efektivitas formulasi hukum dalam mencapai tujuan pemidanaan. Hal ini sejalan dengan pembahasan dalam artikel yang menekankan pentingnya mengkaji pengaturan pidana denda berdasarkan sistem hukum pidana, perkembangan konsep kategorisasi denda, serta relevansinya terhadap efektivitas penegakan hukum (Zainuddin, 2015).

3. Hasil dan Pembahasan

Analisis Yuridis Penerapan Pidana Denda berdasarkan Sistem Kategorisasi dalam Perspektif KUHP Baru

Penerapan pidana denda berdasarkan sistem kategorisasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru pada hakikatnya merupakan bagian dari arah pembaruan hukum pidana nasional yang tidak lagi semata-mata berorientasi pada pembalasan, melainkan mengedepankan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Pergeseran paradigma tersebut menunjukkan bahwa sistem pemidanaan modern harus memberikan ruang bagi hakim untuk mempertimbangkan tujuan pemidanaan secara lebih proporsional sesuai dengan tingkat kesalahan pelaku, karakteristik tindak pidana, serta nilai-nilai keadilan yang berkembang dalam masyarakat. Dalam konteks ini, pembaruan hukum pidana dipahami sebagai upaya membangun sistem pemidanaan yang lebih fleksibel dibandingkan sistem sebelumnya yang cenderung bersifat kaku dan hanya berorientasi pada legalitas formal. Artikel Fadjar Sukma dan Chitto Cumbhadrika menegaskan bahwa pembaruan hukum pidana Indonesia diarahkan untuk mewujudkan sistem pemidanaan yang mampu menyeimbangkan kepastian hukum

dengan keadilan melalui pembentukan norma yang memberikan keleluasaan kepada hakim dalam mencapai tujuan pemidanaan. Gagasan tersebut menjadi dasar yuridis bahwa setiap instrumen pemidanaan, termasuk pidana denda dalam sistem kategorisasi KUHP Baru, seyogianya dipahami sebagai sarana untuk mewujudkan pemidanaan yang lebih adil, proporsional, dan sesuai dengan perkembangan kebijakan hukum pidana nasional (Sukma & Cumbhadrika, 2023).

Ditinjau dari perspektif pembaruan hukum pidana, penerapan pidana denda berdasarkan sistem kategorisasi dalam KUHP Baru tidak dapat dilepaskan dari prinsip proporsionalitas sebagai dasar pembentukan norma pidana. Setiap perumusan sanksi pidana seharusnya disusun secara rasional dengan mempertimbangkan kepentingan hukum yang hendak dilindungi, tingkat kesalahan pelaku, serta tujuan pemidanaan yang ingin dicapai. Nur Fadilah Sari menjelaskan bahwa kriminalisasi suatu perbuatan tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang, melainkan harus berlandaskan justifikasi normatif yang kuat, memperhatikan prinsip pembatasan kekuasaan negara dalam hukum pidana, serta memenuhi unsur proporsionalitas agar tidak menimbulkan overcriminalization. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa pembaruan sistem pemidanaan dalam KUHP Baru, termasuk pengaturan pidana denda melalui mekanisme kategorisasi, harus dipahami sebagai instrumen yang bertujuan menciptakan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Dengan demikian, sistem kategorisasi pidana denda tidak hanya berfungsi sebagai teknik pengelompokan nominal denda, tetapi juga sebagai kebijakan hukum pidana yang memberikan standar pemidanaan secara lebih objektif, proporsional, dan konsisten sehingga mampu mengurangi disparitas pemidanaan dalam praktik peradilan pidana (Sari, 2025).

Pengaturan pidana denda dalam berbagai ketentuan pidana khusus menunjukkan bahwa sanksi finansial telah lama digunakan sebagai instrumen pemidanaan yang berdampingan dengan pidana penjara. Dalam kajiannya, Manalu dkk. menguraikan bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur berbagai variasi ancaman pidana denda sesuai dengan karakteristik tindak pidana yang dilakukan, mulai dari nominal yang relatif ringan hingga denda dalam jumlah miliaran rupiah untuk tindak pidana yang memiliki tingkat bahaya lebih tinggi. Selain itu, terhadap tindak pidana tertentu bahkan dimungkinkan adanya pemberatan pidana denda maupun penggabungan pidana penjara dengan pidana denda sebagai konsekuensi atas tingkat keseriusan perbuatan pidana. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa kebijakan pemidanaan melalui pidana denda pada dasarnya telah menerapkan prinsip diferensiasi berdasarkan tingkat kesalahan dan berat ringannya tindak pidana. Dalam perspektif KUHP Baru, konsep tersebut kemudian dikembangkan melalui sistem kategorisasi pidana denda agar besaran denda tidak lagi dirumuskan secara tersebar pada setiap delik, melainkan disusun secara lebih sistematis, proporsional, dan konsisten sehingga memudahkan penerapan hukum sekaligus memperkuat kepastian hukum dalam praktik pemidanaan (Manalu et al., 2019).

Dalam perspektif kebijakan hukum pidana, sistem kategorisasi pidana denda merupakan instrumen yang dapat mewujudkan proporsionalitas pemidanaan sekaligus mengurangi disparitas penjatuhan sanksi. Maya Shafira dkk. menjelaskan bahwa penerapan pidana denda dengan sistem maksimum umum sering kali menimbulkan ketidakadilan karena tidak mempertimbangkan perbedaan kapasitas pelaku maupun tingkat pelanggaran yang dilakukan. Atas dasar itu, penulis mengusulkan perlunya kategorisasi sanksi pidana berdasarkan ukuran kapal, jenis pelanggaran, dan kemampuan pelaku, serta menjadikan pengalaman negara lain sebagai bahan formulasi kebijakan pidana di Indonesia. Gagasan tersebut memiliki relevansi yang kuat dengan sistem kategorisasi pidana denda dalam KUHP Baru, karena pengelompokan pidana denda pada dasarnya bertujuan menciptakan standar pemidanaan yang lebih terukur, proporsional, dan konsisten. Dengan adanya sistem kategorisasi, hakim memiliki pedoman yang lebih objektif dalam menentukan berat ringannya pidana denda sesuai karakteristik tindak pidana, sehingga tujuan pembaruan hukum pidana berupa kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dapat diwujudkan secara lebih optimal (Shafira et al., 2021).

Pembaruan hukum pidana pada dasarnya tidak hanya menuntut adanya kriminalisasi terhadap perbuatan yang merugikan kepentingan hukum masyarakat, tetapi juga mensyaratkan adanya formulasi sanksi yang mampu menjamin proporsionalitas pemidanaan. Dalam artikel ini dijelaskan bahwa pengisian kekosongan hukum harus dilakukan melalui pembentukan norma baru yang dirumuskan secara jelas, termasuk penentuan ancaman pidana yang mencakup pidana penjara dan pidana denda sebagai instrumen pemidanaan. Penulis bahkan mengusulkan rumusan delik yang

disertai ancaman pidana penjara paling lama sembilan tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 sebagai bagian dari kebijakan formulatif (lex ferenda). Gagasan tersebut menunjukkan bahwa perumusan pidana denda tidak lagi diposisikan sekadar sebagai pidana tambahan, melainkan sebagai bagian integral dari desain kebijakan pemidanaan yang harus disusun secara rasional dan proporsional. Dalam konteks KUHP Baru, pendekatan demikian selaras dengan sistem kategorisasi pidana denda yang bertujuan menciptakan keseragaman, kepastian hukum, dan keseimbangan antara beratnya tindak pidana dengan besaran pidana yang dijatuhkan, sehingga hakim memiliki pedoman yang lebih objektif dalam menentukan sanksi tanpa mengabaikan prinsip keadilan individualisasi pidana (Waldo & Ramadan, 2025).

Penerapan pidana denda dalam sistem kategorisasi sebagaimana diperkenalkan oleh KUHP Baru pada hakikatnya merupakan bagian dari agenda pembaruan hukum pidana yang berorientasi pada terciptanya kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia. Artikel ini menjelaskan bahwa pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menjadi tonggak reformasi hukum pidana nasional dengan menata kembali substansi hukum agar lebih adaptif terhadap perkembangan masyarakat, sekaligus mengedepankan pendekatan restoratif yang tidak semata-mata berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada pemulihan korban dan rehabilitasi pelaku. Selain itu, penulis menegaskan bahwa norma dalam KUHP Baru dirancang lebih jelas untuk menghindari multitafsir sehingga aparat penegak hukum memiliki pedoman yang lebih pasti dalam penerapannya. Dalam perspektif tersebut, sistem kategorisasi pidana denda dapat dipahami sebagai instrumen yang mendukung konsistensi pemidanaan melalui pengelompokan besaran denda secara sistematis, sehingga penjatuhan pidana tidak hanya mencerminkan asas legalitas, tetapi juga memenuhi prinsip proporsionalitas dan kepastian hukum yang menjadi tujuan utama pembaruan hukum pidana Indonesia (Assaidi & Sa'i, 2025).

Pembaruan hukum pidana tidak dapat dilepaskan dari proses evaluasi terhadap sistem hukum yang berlaku melalui pendekatan perbandingan hukum. Husnita menjelaskan bahwa perbandingan hukum bukan sekadar digunakan untuk menemukan persamaan dan perbedaan antara dua sistem hukum, melainkan juga berfungsi sebagai sarana pembaruan hukum nasional dengan mengadopsi konsep yang dinilai lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam konteks tersebut, reformulasi ketentuan pemidanaan, termasuk pengaturan pidana denda, harus disusun berdasarkan standar yang mampu memberikan kepastian hukum sekaligus menjamin konsistensi penerapan norma. Sejalan dengan tujuan tersebut, sistem kategorisasi pidana denda dalam KUHP Baru merupakan bentuk pembaruan formulasi pemidanaan yang memberikan pedoman lebih sistematis mengenai besaran pidana denda sehingga dapat meminimalkan disparitas pemidanaan dan meningkatkan kepastian hukum. Dengan demikian, gagasan pembaruan hukum pidana melalui pendekatan komparatif sebagaimana dikemukakan oleh Husnita memberikan dasar akademik bahwa setiap reformasi norma pemidanaan harus diarahkan pada terciptanya sistem hukum yang lebih efektif, terukur, dan adaptif terhadap perkembangan masyarakat (Husnita, 2022).

Dalam perspektif kebijakan pemidanaan modern, efektivitas suatu sanksi tidak hanya diukur dari berat ringannya pidana, tetapi juga dari kemampuan sanksi tersebut mencapai tujuan penegakan hukum secara efisien dan proporsional. Hafid menjelaskan bahwa analisis ekonomi terhadap hukum menempatkan sanksi keuangan (monetary sanction) sebagai instrumen yang memiliki tingkat efisiensi lebih tinggi dibandingkan pidana penjara, karena mampu mengurangi biaya sosial penegakan hukum sekaligus menghilangkan keuntungan ekonomi yang diperoleh pelaku tindak pidana. Sebaliknya, pidana penjara memerlukan biaya negara yang besar, mulai dari pembangunan dan pemeliharaan lembaga pemasyarakatan hingga pembiayaan narapidana selama menjalani pidana. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa pengembangan sistem pemidanaan seyogianya mempertimbangkan aspek efektivitas, efisiensi, dan kemanfaatan. Dalam konteks KUHP Baru, penerapan pidana denda melalui sistem kategorisasi mencerminkan arah pembaruan tersebut karena besaran denda disusun secara bertingkat sehingga lebih proporsional, memberikan kepastian hukum, dan memudahkan harmonisasi ancaman pidana dalam berbagai ketentuan pidana. Dengan demikian, gagasan efisiensi sanksi keuangan yang dikemukakan Hafid memberikan landasan akademik bahwa pidana denda tidak lagi dipandang sebagai pidana pelengkap, melainkan sebagai instrumen pemidanaan yang mampu mewujudkan tujuan pemidanaan secara lebih rasional dan berkeadilan (Hafid, 2021).

Pengaturan pidana denda dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

memperlihatkan bahwa pembentuk undang-undang telah menggunakan variasi nominal denda yang sangat beragam sesuai dengan tingkat keseriusan tindak pidana yang dilakukan. Dalam artikel ini dijelaskan bahwa ketentuan pidana narkotika memuat ancaman denda mulai dari jutaan rupiah hingga puluhan miliar rupiah, disertai pemberatan terhadap korporasi maupun terhadap tindak pidana tertentu, bahkan apabila pidana denda tidak dibayarkan, pelaku dapat dikenai pidana penjara sebagai pengganti denda. Variasi tersebut menunjukkan adanya upaya untuk membedakan berat ringannya pertanggungjawaban pidana berdasarkan karakteristik perbuatan, meskipun masih menggunakan penyebutan nominal secara langsung pada setiap rumusan delik. Dari perspektif pembaruan hukum pidana, sistem kategorisasi pidana denda dalam KUHP Baru memberikan penyempurnaan terhadap pola tersebut melalui pengelompokan besaran denda ke dalam kategori-kategori tertentu sehingga lebih sederhana, konsisten, dan mudah disesuaikan apabila terjadi perkembangan kondisi ekonomi tanpa harus mengubah seluruh ketentuan pidana dalam undang-undang sektoral. Dengan demikian, pengaturan pidana denda sebagaimana diuraikan dalam artikel ini dapat dipandang sebagai salah satu landasan empiris yang menunjukkan pentingnya harmonisasi pemidanaan melalui sistem kategorisasi agar tercipta kepastian hukum, proporsionalitas sanksi, serta efektivitas penerapan pidana denda dalam praktik peradilan pidana (Sudanto, 2017).

Salah satu pembaruan fundamental dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah perubahan sistem pengaturan pidana denda dari model nominal tetap menjadi sistem kategorisasi. Pasal 78 menegaskan bahwa pidana denda merupakan sejumlah uang yang wajib dibayar oleh terpidana berdasarkan putusan pengadilan, sedangkan Pasal 79 mengelompokkan pidana denda ke dalam delapan kategori, yaitu mulai dari Kategori I sebesar Rp1.000.000,00 sampai dengan Kategori VIII sebesar Rp50.000.000.000,00. Pengaturan tersebut dimaksudkan untuk menciptakan keseragaman dalam perumusan ancaman pidana denda pada berbagai tindak pidana sekaligus memberikan fleksibilitas apabila terjadi perubahan kondisi ekonomi melalui mekanisme penyesuaian yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. Selain itu, Pasal 80 mengharuskan hakim mempertimbangkan kemampuan ekonomi terdakwa dengan memperhatikan penghasilan dan pengeluaran secara nyata sebelum menjatuhkan pidana denda. Dengan demikian, sistem kategorisasi dalam KUHP Baru tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga mengedepankan asas proporsionalitas, individualisasi pidana, dan keadilan substantif sehingga pidana denda tidak lagi diposisikan sebagai sanksi pelengkap, melainkan sebagai instrumen pemidanaan yang memiliki efektivitas dan daya guna dalam mewujudkan tujuan pemidanaan modern (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Implementasi sistem kategorisasi pidana denda dalam KUHP Baru juga memiliki relevansi yang kuat terhadap pengaturan pidana dalam berbagai undang-undang di luar KUHP, termasuk Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Ketentuan pidana dalam undang-undang tersebut masih menggunakan besaran nominal denda secara langsung, misalnya ancaman pidana denda mulai dari Rp1.000.000,00, Rp50.000.000,00, Rp500.000.000,00 hingga mencapai Rp20.000.000.000,00 sesuai dengan karakteristik masing-masing tindak pidana narkotika. Bahkan, Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menentukan bahwa apabila pidana denda tidak dibayar, pelaku dapat dikenai pidana penjara sebagai pengganti pidana denda. Pola pengaturan tersebut menunjukkan bahwa meskipun pidana denda telah lama digunakan sebagai instrumen penanggulangan kejahatan narkotika, formulasinya masih tersebar dalam bentuk nominal yang berbeda-beda pada setiap ketentuan pidana. Berbeda dengan pendekatan tersebut, KUHP Baru memperkenalkan sistem kategorisasi yang memberikan standar nasional mengenai batas maksimum pidana denda sehingga dapat menjadi acuan harmonisasi terhadap pengaturan pidana denda dalam undang-undang sektoral. Harmonisasi demikian akan meningkatkan konsistensi formulasi pemidanaan, mempermudah penyesuaian nilai denda terhadap perkembangan ekonomi, serta memperkuat kepastian hukum tanpa mengurangi karakter khusus tindak pidana narkotika yang tetap diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009).

Berdasarkan keseluruhan pembahasan, dapat dipahami bahwa penerapan pidana denda berdasarkan sistem kategorisasi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 merupakan salah satu bentuk pembaruan hukum pidana yang dirancang untuk mewujudkan sistem pemidanaan yang lebih adaptif, proporsional, dan berorientasi pada kepastian hukum. Berbeda dengan model pengaturan sebelumnya yang mencantumkan

besaran nominal pidana denda secara langsung dalam setiap rumusan delik, sistem kategorisasi memberikan standar yang lebih seragam sehingga mampu meningkatkan konsistensi formulasi pemidanaan sekaligus memudahkan penyesuaian terhadap perkembangan kondisi ekonomi masyarakat. Analisis terhadap pengaturan pidana denda dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukkan bahwa meskipun pidana denda telah digunakan sebagai instrumen penting dalam penanggulangan tindak pidana, perumusannya masih tersebar dalam berbagai ketentuan dengan nominal yang berbeda-beda sehingga berpotensi menimbulkan ketidakharmonisan apabila dibandingkan dengan perkembangan kebijakan hukum pidana nasional. Oleh karena itu, keberadaan sistem kategorisasi pidana denda dalam KUHP Baru memiliki arti strategis sebagai pedoman umum bagi harmonisasi pengaturan pidana denda dalam berbagai undang-undang di luar KUHP tanpa menghilangkan karakteristik khusus masing-masing tindak pidana. Dengan demikian, pembaruan tersebut tidak hanya mencerminkan modernisasi hukum pidana nasional, tetapi juga memperkuat tercapainya tujuan pemidanaan yang berkeadilan, berkepastian hukum, dan memberikan kemanfaatan dalam praktik penegakan hukum sesuai dengan arah pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.

4. Conclusion

Penerapan pidana denda berdasarkan sistem kategorisasi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan salah satu bentuk pembaruan hukum pidana nasional yang bertujuan mewujudkan sistem pemidanaan yang lebih proporsional, adaptif, dan memberikan kepastian hukum. Berbeda dengan sistem sebelumnya yang menggunakan nominal tetap, sistem kategorisasi memberikan standar yang lebih seragam dalam perumusan pidana denda, sekaligus memungkinkan penyesuaian terhadap perkembangan kondisi ekonomi tanpa harus mengubah seluruh ketentuan pidana dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Hasil analisis juga menunjukkan bahwa sistem ini memiliki relevansi terhadap pengaturan pidana denda dalam undang-undang sektoral, termasuk Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang masih menggunakan nominal denda secara langsung. Oleh karena itu, sistem kategorisasi pidana denda dalam KUHP Baru dapat menjadi pedoman harmonisasi kebijakan pemidanaan guna meningkatkan konsistensi formulasi sanksi, mengurangi disparitas pemidanaan, serta mendukung tercapainya tujuan pemidanaan yang berkeadilan, berkepastian hukum, dan memberikan kemanfaatan dalam praktik penegakan hukum di Indonesia.

5. References

Assaidi, A. I., & Sa'i, M. (2025). Konvergensi hukum jinayah Islam dan hukum pidana modern: Telaah normatif dan praktis. Jurnal Al-Nadhair, 4(1).

Bakhri, S. (2010). Kebijakan legislatif tentang pidana denda dan penerapannya dalam upaya penanggulangan tindak korupsi. Jurnal Hukum, 17(2), 317–334.

Biyoto, I., Hastuti, S. Y., & Sa'dillah, R. (2026). Pertanggungjawaban pidana korporasi: Efektivitas pengaturan sanksi denda dan pidana tambahan pasca UU Cipta Kerja dan KUHP Baru. Lex Journal: Kajian Hukum dan Keadilan, 10(1), 1–26.

Habiburrohim, D., & Hakim, A. R. (2026). Rekonstruksi mekanisme anti-SLAPP dalam penegakan hukum lingkungan: Tinjauan yuridis kesenjangan prosedural dalam UU No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria, 5(2), 267–284.

Hafid, I. (2021). Perampasan aset tanpa pemidanaan dalam perspektif economic analysis of law. LEX Renaissance, 6(3), 465–480.

Haq, I. (2023). Sinkronisasi nilai Siri' dalam budaya Bugis dengan prinsip Hifz Al-Irdh dan keadilan restoratif dalam perspektif UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. EKSPOSE: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan, 22(2), 87–98.

Husnita, N. (2022). Pembaruan Special Defence dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik di Indonesia (Studi Komparasi dengan Malaysia). Jurnal Hukum Lex Generalis, 3(7), 589–608.

Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842).

Iskandar, F. (2021). Pelaksanaan pertanggungjawaban pidana pengedar terhadap korban penyalahgunaan narkotika. Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan, 2(2), 96–116.

Manalu, S. F., Sipahutar, A. R., Sinaga, S. R., & Sagala, M. J. P. (2019). Analisis yuridis terhadap penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu dan

pil ekstasi ditinjau dari segi hukum pidana dalam Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2015/PT.MDN. Jurnal Rectum, 1(2), 115–126.

Nugraha, A. Z. (2026). Penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia: Analisis yuridis normatif berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan, 2(2), 595–605.

Nugroho, M. I. K., & Juita, S. R. (2011). Kebijakan penerapan sanksi pidana penjara terhadap perempuan pelaku tindak pidana dalam hukum positif. J. Dinamika Sosbud, 13(1), 81–95.

Salim, A., Timbonga, Y. T., Pratama, Y. S., & Widagdo, A. (2025). Menakar ulang keadilan: Analisis kritis terhadap disparitas putusan hakim dalam tindak pidana pencurian pasca-reformasi KUHP. Paulus Legal Research, 3(2), 1–13.

Sari, N. (2025). Rekonstruksi hukum pengaturan kohabitasi dalam KUHP Nasional. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, 6(7).

Shafira, M., Firganefi, Maulani, D. G., & Anwar, M. (2021). Illegal fishing: Optimalisasi kebijakan penegakan hukum pidana sebagai primum remedium. Jurnal Wawasan Yuridika, 5(1), 40–59.

Sudanto, A. (2017). Penerapan hukum pidana narkotika di Indonesia. ADIL: Jurnal Hukum, 8(1), 137–161.

Sukma, F., & Cumbhadrika, C. (2023). Urgensi penerapan rechterlijk pardon sebagai pembaharuan hukum pidana dalam perspektif keadilan restoratif. Gorontalo Law Review, 6(1), 46–61.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (2009). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062.

Waldo, R., & Ramadan, T. A. (2025). Pelepasan kondom tanpa persetujuan (Stealthing): Analisis yuridis pelanggaran otonomi seksual dan unsur kekerasan seksual. Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law, 8(3), 849–868.

Zainuddin, M. (2015). Efektivitas penerapan sanksi denda terhadap tindak pelanggaran lalu lintas studi di Pengadilan Negeri Mataram. Jatiswara, 30(3).

© 2025 by the authors. Submitted for possible open accesspublication under the terms and conditions of the CreativeCommons Attribution Share Alike (CC BY SA) license (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).